

## Banggar DPRD Kalsel Siapkan Dana Cadangan



<https://www.kanalkalimantan.com/defisit-bpjs-banggar-dprd-kalsel-siapkan-dana-cadangan/>

Hingga akhir tahun, kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin diperkirakan belum juga akan membaik. Klaim BPJS Kesehatan lah penyebabnya. Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin Suciati mengatakan bahwa klaim tersebut akan terus bertambah jika BPJS tidak segera membayar. Sehari RSUD Ulin melayani pasien rawat jalan sebanyak 300 orang lebih, sementara rawat inap 600 orang lebih. Atau sekitar 70-80 persen pasien adalah pengguna BPJS kesehatan.

Terbaru, kata Suci, BPJS akan membayar klaim di November ini. Klaim itu tagihan Juli dan Agustus lalu sebesar Rp59,5 miliar lebih. Ibarat ikat pinggang baru sedikit kendur, dana itu hanya mampu bertahan hanya beberapa bulan saja. Artinya, rumah sakit hanya membayarkan tagihan dan hal-hal vital untuk pelayanan di rumah sakit. Kondisi kritis keuangan yang mendera RS milik daerah itu tidak hanya sekali ini terjadi. Hal serupa pernah terjadi di tahun sebelumnya meski tak banyak jumlah saat ini.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Luthfi Saifuddin mengatakan satu-satunya solusi agar kas RSUD tidak makin memburuk adalah memaksimalkan dana cadangan.

Dana cadangan dimaksud bersumber dari APBD Kalsel, yang disebutnya mampu menolong kas rumah sakit. Setidaknya dana cadangan Rumah sakit separuh dari tagihan. Politikus Gerindra ini mengatakan komisinya akan mengusulkan dana cadangan tersebut dalam APBD tahun 2020. Keputusan itu diambil lantaran kondisi kembang-kempis klaim BPJS Kesehatan tiap tahunnya. Dari BPJS menyarankan menggunakan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) yakni semacam dana talangan, tapi kata Lutfi terkendala kebijakan pemerintah, untuk utang di akhir anggaran tidak diperkenankan. “Sudah dipastikan tidak bisa menggunakan fasilitas ini,” ucapnya.

Sehingga mau tidak mau, DPRD Kalsel akan menambah dana cadangan khusus untuk pelayanan di RS, sementara itu BPJS berjanji akan membayar tagihan untuk bulan Juni- Agustus dan sisanya akan dibayarkan pada tahun depan.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan menambah dana cadangan dalam bentuk dana talangan melalui APBD. Selain itu kita akan memantau kegiatan di RS jangan sampai mengurangi pelayanan di RS untuk masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kanalkalimantan.com>, Defisit BPJS, Banggar DPRD Kalsel Siapkan Dana Cadangan, Selasa, 31 Desember 2019.
2. <https://apahabar.com>, Utang BPJS ke RSUD Ulin, Manajemen Harap-Harap Cemas, Selasa, 31 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

#### **Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;

**b. Pencairan Dana Cadangan;**

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;

**c. Pembentukan Dana Cadangan;**

- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.